



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Nomor 051 /XIII-G/Faterna-2018

Tentang

Pengangkatan Panitia Pelaksana Wisuda III Program Sarjana, Program Doktor
Fakultas Peternakan Universitas Andalas Tahun 2018

DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka melepas lulusan Program Sarjana, Program Doktor Fakultas Peternakan Universitas Andalas, maka dipandang perlu mewisuda mahasiswa pada Wisuda III Tahun 2018.
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Wisuda III Tahun 2018 pada Fakultas Peternakan Universitas Andalas tersebut perlu dibentuk Panitia Pelaksanaan Wisuda III Tahun 2018.
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Bukan Pajak;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-190/PB/2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 - Persetujuan DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor : 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Pengangkatan Panitia Pelaksana Wisuda III Program Sarjana dan Program Doktor Fakultas Peternakan Universitas Andalas Tahun 2018 sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan kelengkapan administrasi dan mengatur penyelenggaraan Wisuda III Program Sarjana, dan Program Doktor Fakultas Peternakan Universitas Andalas pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2018. Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Wisuda III Tahun 2018 di bebankan pada DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat :



Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal : 13 AGUSTUS 2018

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Dekan/ Pejabat Pembuat Komitmen

James Hellyward
NIP. 196107161986031005

